

## Pertanggungjawaban Pidana Korban dan Batas Pembelaan Diri dalam Kasus Jambret Sleman

Djamaludin<sup>1</sup>, Iryana Anwar<sup>1</sup>

1. Institut Cinta Tanah Air, Biak-Papua, Indonesia

**How to cite:** Djamaludin, D., & Anwar, I. (2026). Pertanggungjawaban Pidana Korban dan Batas Pembelaan Diri dalam Kasus Jambret Sleman. *Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*, 20(1), 20-26. <https://doi.org/10.22225/kw.20.1.2026.20-26>

Correspondence address to:  
Djamaludin,  
Email address: [djamaludin@incita.ac.id](mailto:djamaludin@incita.ac.id)

**Abstract.** *Debates on the criminal liability of victims who react to an ongoing attack have gained renewed relevance following the enactment of the Indonesian National Criminal Code. The Sleman robbery case, where the victim's husband was designated a suspect after the perpetrator died during a pursuit, exposes tension between culpability doctrine, self-defense, and law enforcement practice. Prior scholarship has addressed these issues mainly at a conceptual level, with limited focus on the construction of victim liability in concrete post-reform contexts. This normative legal study employs statutory and conceptual approaches to analyze provisions on self-defense, excessive self-defense, and culpability under the National Criminal Code, supported by victimological perspectives. The findings indicate a shift from fault-based liability toward causal liability that risks producing secondary victimization and widening the gap between legal reform and enforcement. Proper assessment of self-defense should therefore function as a preliminary threshold of culpability to preserve the protective role of criminal law.*

**Keywords:** *criminal liability; national criminal code; victim; secondary victimization; self-defense*

### Pendahuluan

Perkembangan hukum pidana modern menempatkan pertanggungjawaban pidana tidak semata-mata sebagai konsekuensi dari timbulnya akibat yang merugikan, melainkan sebagai hasil penilaian yang utuh terhadap kesalahan, konteks peristiwa, serta posisi subjek hukum dalam relasi viktimisasi. Prinsip tersebut sebagai penegasan bahwa pemidanaan hanya dapat dibenarkan apabila terdapat kesalahan yang layak dicela, bukan dikarenakan hubungan sebab akibat secara faktual (Frans Reumi et al., 2026). Dalam kerangka tersebut, hukum pidana berfungsi tidak hanya sebagai instrumen penghukuman, tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan terhadap individu yang berada dalam situasi terancam akibat perbuatan melawan hukum.

Persoalan batas pertanggungjawaban pidana menjadi problematis ketika perbuatan yang dipersalahkan justru dilakukan oleh pihak yang sebelumnya berada dalam posisi sebagai korban. Dalam situasi seperti ini, respons yang muncul kerap bersifat spontan, lahir dari tekanan psikologis dan kondisi darurat akibat serangan yang dialami. Oleh karena itu, pertanyaan hukumnya bukan semata-mata apakah tindakan tersebut menimbulkan akibat yang merugikan, melainkan apakah respons korban tersebut masih dapat dipandang sebagai kesalahan yang patut dipertanggungjawabkan secara pidana. Penilaian semacam ini tidak memadai apabila hanya didasarkan pada pendekatan formalistik yang memisahkan perbuatan dari konteks terjadinya. Sebaliknya, diperlukan analisis yang mempertimbangkan unsur kesalahan, keberadaan alasan penghapus pidana, serta batas-batas

proporsionalitas pembelaan diri dalam situasi konkret yang dihadapi korban (Siswanto Sunarso, 2012)

Persoalan tersebut tampak secara konkret dalam penanganan kasus penjambretan di wilayah Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang berakhir pada penetapan tersangka terhadap suami korban setelah pelaku penjambretan meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas dalam proses pengejaran. Situasi ini segera memunculkan polemik, bukan semata karena adanya korban jiwa, melainkan karena timbul kesan bahwa sistem peradilan pidana belum mampu membedakan secara jernih antara tindakan agresi yang bersumber dari kejahatan dengan respons defensif yang lahir dari posisi korban. Dalam keadaan tertekan, respons semacam itu sering kali tidak melalui pertimbangan rasional yang tenang, melainkan muncul sebagai reaksi spontan untuk melindungi diri atau orang terdekat. Oleh sebab itu, persoalan hukumnya tidak cukup dipahami hanya dari akibat fatal yang kemudian terjadi, tetapi harus diarahkan pada pertanyaan yang lebih mendasar, yakni apakah tindakan korban tersebut benar-benar mencerminkan kesalahan yang layak dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana, atau justru merupakan bagian dari dinamika pembelaan dalam situasi darurat yang seharusnya memperoleh perlindungan hukum.

Di sisi lain, pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menandai perubahan penting dalam cara hukum pidana menilai kesalahan. Pembaruan tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak lagi dapat dibangun semata-mata dari perbuatan dan akibat yang ditimbulkan, tetapi harus dilihat secara kontekstual dengan memperhatikan situasi konkret saat perbuatan dilakukan (Karolus Charlaes Bego et al., 2025). Penguatan pengaturan mengenai pembelaan terpaksa dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas mencerminkan pengakuan hukum terhadap kondisi psikologis dan tekanan situasional yang dapat memengaruhi kemampuan seseorang untuk bertindak secara terukur. Dalam kerangka tersebut, pembebanan pertanggungjawaban pidana terhadap korban yang bereaksi atas serangan tindak pidana tidak dilakukan secara tergesa-gesa hanya karena timbul akibat yang merugikan. Penilaian terlebih dahulu harus diarahkan pada ada atau tidaknya alasan pembeda maupun pemaaf yang menyertai tindakan tersebut. Hanya apabila unsur-unsur tersebut tidak ditemukan, barulah perbuatan korban dapat ditempatkan sebagai tindak pidana yang layak dimintakan pertanggungjawaban (Rizal et al., 2024)

Kecenderungan memisahkan respons korban dari peristiwa viktimisasi yang mendahuluinya bukanlah persoalan baru dalam kajian hukum pidana dan viktimologi. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa proses peradilan pidana justru dapat menimbulkan penderitaan lanjutan bagi korban, suatu fenomena yang dikenal sebagai *secondary victimization*. Uli Orth, misalnya, menjelaskan bahwa partisipasi korban dalam proses peradilan tidak selalu menghadirkan pemulihan, melainkan dapat memunculkan tekanan psikologis baru yang justru bersumber dari cara kerja sistem hukum, bukan dari peristiwa kejahatan yang semula dialami (Uli Orth, 2002). Dalam kajian mengenai pembelaan diri, perhatian tidak lagi diarahkan semata pada batas formal antara *self-defense* dan *excessive self-defense*, melainkan pada konteks konkret yang melatarbelakangi tindakan tersebut, termasuk tekanan psikologis serta situasi darurat yang dihadapi korban. Wafi dan Firmansyah menegaskan bahwa pembelaan yang melampaui batas kerap berkaitan erat dengan kondisi emosional ketika seseorang menghadapi serangan secara tiba-tiba, sehingga penilaian pertanggungjawaban pidana tidak dapat didasarkan hanya pada akibat yang kemudian terjadi (Auzan Wafi & Hery Firmansyah, 2025). Hingga saat ini, belum ditemukan kajian yang secara khusus menelaah pertanggungjawaban pidana terhadap korban yang bereaksi dalam peristiwa konkret penegakan hukum di Indonesia setelah berlakunya KUHP Nasional. Telaah terhadap literatur yang berkembang menunjukkan bahwa sebagian besar kajian masih bergerak pada tataran konseptual, baik dalam kerangka viktimologi maupun doktrin pembelaan diri secara umum. Pendekatan tersebut belum secara langsung menyoroti bagaimana pertanggungjawaban pidana dibangun terhadap korban yang bereaksi dalam peristiwa penegakan hukum yang konkret di Indonesia, terlebih setelah berlakunya KUHP Nasional.

Persoalan tersebut menjadi semakin relevan ketika individu yang sebelumnya berada pada posisi sebagai korban justru ditempatkan sebagai subjek pertanggungjawaban pidana dalam proses

penegakan hukum. Keterbatasan tersebut membuat kasus jambret Sleman tidak hanya relevan sebagai contoh peristiwa faktual, tetapi juga penting dibaca sebagai ruang untuk melihat bagaimana perlindungan terhadap korban, batas pembelaan diri, dan penentuan pertanggungjawaban pidana saling berhadapan dalam praktik peradilan. Atas dasar itu, tulisan ini bertujuan menganalisis secara kritis konstruksi pertanggungjawaban pidana terhadap korban dalam kasus jambret Sleman dengan menggunakan kerangka doktrin kesalahan, alasan penghapus pidana, dan prinsip proporsionalitas pembelaan diri dalam KUHP Nasional.

Kebaruan tulisan ini terletak pada analisis pertanggungjawaban pidana korban yang ditempatkan bukan sebagai konsekuensi dari akibat fatal semata, melainkan sebagai persoalan konstruksi kesalahan yang harus diuji terlebih dahulu melalui alasan pemaaf dan pemaaf dalam KUHP Nasional. Berbeda dari kajian sebelumnya yang umumnya membahas pembelaan diri dan viktimisasi secara konseptual, artikel ini secara khusus menelaah praktik konkret penegakan hukum pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, dengan menunjukkan bagaimana kecenderungan pidanaan berbasis akibat berpotensi melahirkan *secondary victimization* terhadap korban. Dengan demikian, tulisan ini menawarkan kritik normatif sekaligus koreksi metodologis terhadap cara aparat penegak hukum membangun pertanggungjawaban pidana dalam perkara yang melibatkan respons defensif korban.

## Metode

Kajian ini ditempatkan dalam kerangka penelitian hukum normatif yang memandang hukum sebagai sistem norma yang dianalisis secara doktrinal. Penelusuran diarahkan pada bagaimana konstruksi pertanggungjawaban pidana terhadap korban dibangun dalam kasus penjambretan di Sleman serta sejauh mana konstruksi tersebut selaras dengan prinsip-prinsip pertanggungjawaban pidana dalam hukum positif Indonesia.

Analisis dilakukan melalui perpaduan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelaahan normatif difokuskan pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023), terutama yang berkaitan dengan doktrin disertai pengkajian terhadap peraturan lain yang memiliki relevansi dengan konstruksi pertanggungjawaban pidana. Pada saat yang sama, pendekatan konseptual digunakan untuk menempatkan persoalan dalam kerangka doktrin hukum pidana, teori viktimologi, konsep *secondary victimization*, serta prinsip proporsionalitas pembelaan diri sebagaimana berkembang dalam literatur hukum pidana modern.

Keseluruhan analisis bertumpu pada penggunaan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dipilih berdasarkan keterkaitannya dengan isu pertanggungjawaban pidana korban. Peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan digunakan sebagai rujukan utama, sementara buku teks, artikel jurnal ilmiah terindeks, serta hasil penelitian terdahulu berfungsi memperkuat landasan konseptual. Bahan-bahan tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif melalui penalaran preskriptif guna menilai kesesuaian konstruksi pertanggungjawaban pidana dalam kasus yang dikaji dengan prinsip-prinsip hukum pidana yang berlaku.

## Pembahasan

### Konstruksi Fakta Hukum dan Kekeliruan Pendekatan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korban

Penanganan peristiwa penjambretan di wilayah Sleman yang berujung pada penetapan tersangka terhadap suami korban menunjukkan bahwa persoalan utama perkara ini tidak semata berada pada rangkaian kejadian faktual yang tampak di permukaan. Dalam hukum pidana, cara suatu peristiwa dikonstruksi sebagai fakta hukum menentukan arah penilaian mengenai ada tidaknya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, hubungan antara tindakan penjambretan, respons pengejaran oleh korban, serta akibat fatal yang kemudian terjadi seharusnya dibaca sebagai satu kesatuan peristiwa yang saling bertaut, bukan sebagai fragmen kejadian yang dipisahkan secara

mekanis.

Ketika tindakan awal pelaku penjambretan dipisahkan dari respons korban, fokus analisis mudah bergeser dari relasi viktimisasi menuju semata-mata akibat akhir yang timbul. Penempatan kematian pelaku sebagai titik tolak penentuan pertanggungjawaban pidana memperlihatkan kecenderungan bertumpu pada hubungan sebab akibat secara faktual (*causal liability*) tanpa terlebih dahulu menimbang keberadaan kesalahan (*fault liability*) pada diri korban (Novelia Shesa Ramadhina et al., 2025). Padahal, doktrin hukum pidana modern menegaskan bahwa pemidanaan tidak cukup didasarkan pada timbulnya akibat, melainkan harus diawali oleh pembuktian adanya kesalahan yang layak dicela secara normatif (Saputera et al., 2025).

Dalam kerangka tersebut, tindakan korban yang mengejar pelaku penjambretan lebih tepat dipahami sebagai respons spontan dalam situasi darurat yang lahir dari posisi sebagai pihak yang diserang. Reaksi semacam ini secara konseptual berbeda dari tindakan agresif yang berdiri sendiri, karena didorong oleh kebutuhan segera untuk melindungi diri atau harta benda dari serangan yang sedang berlangsung (A. S. Alam & Amir Ilyas, 2018). Mengabaikan karakter situasional ini dan menilai peristiwa semata dari akibat akhirnya akan menghilangkan dimensi kontekstual yang justru menjadi inti dalam penentuan pertanggungjawaban pidana.

Kecenderungan membaca perkara hanya melalui akibat juga memperlihatkan kuatnya pola pikir legalistik yang menempatkan setiap akibat merugikan sebagai indikator langsung adanya tindak pidana. Cara pandang demikian berisiko menyingkirkan prinsip bahwa hukum pidana berfungsi sebagai *ultimum remedium* yang penggunaannya mensyaratkan terpenuhinya unsur kesalahan secara meyakinkan. Tanpa pengujian terhadap dimensi kesalahan tersebut, pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korban justru berpotensi berubah menjadi bentuk kriminalisasi yang bertentangan dengan tujuan perlindungan yang seharusnya dijalankan oleh hukum pidana (Masna Nuros Safitri & Eko Wahyudi, 2022).

Dari titik inilah persoalan kasus jambret Sleman seharusnya dibaca. Bukan semata sebagai peristiwa yang berakhir pada kematian, melainkan sebagai pertanyaan mengenai bagaimana fakta hukum dikonstruksi sebelum kesimpulan tentang kesalahan ditarik. Apabila relasi antara viktimisasi awal dan respons korban tidak ditempatkan secara utuh dalam analisis, maka penetapan pertanggungjawaban pidana berisiko dibangun di atas dasar yang prematur dan tidak selaras dengan prinsip-prinsip dasar hukum pidana modern.

### **Pembelaan Terpaksa, Noodweer Excess, dan Doktrin Kesalahan dalam Perspektif KUHP Nasional**

Ketika respons terhadap suatu kejahatan muncul dari pihak yang sebelumnya berada dalam posisi sebagai korban, persoalan hukum yang mengemuka sesungguhnya bukan semata-mata mengenai akibat yang kemudian terjadi. Yang lebih menentukan justru bagaimana hukum memandang tindakan tersebut sejak awal, apakah sebagai bentuk serangan baru, atau sebagai reaksi yang masih berada dalam ruang pembelaan. Perbedaan titik tolak ini menjadi krusial, karena darinya bergantung kemungkinan ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana.

KUHP Nasional memberikan landasan yang relatif tegas mengenai hal tersebut. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menempatkan pembelaan diri sebagai keadaan yang meniadakan pemidanaan ketika seseorang terpaksa melakukan perbuatan terlarang untuk melindungi diri, orang lain, kehormatan, atau harta benda dari serangan seketika yang melawan hukum (Ilham A. Gani & Muhammad Aksa Ansar, 2025). Rumusan ini menunjukkan bahwa hukum tidak semata menilai tindakan dari bentuk luarnya, melainkan dari **situasi ancaman** yang melatarbelakanginya. Dalam kerangka demikian, respons korban terhadap serangan tidak serta-merta dapat diperlakukan sebagai tindak pidana baru tanpa terlebih dahulu menilai hubungan langsung antara ancaman dan tindakan pembelaan.

Menariknya, KUHP baru tidak berhenti pada pengakuan terhadap pembelaan yang masih berada dalam batas kewajaran. Melalui Pasal 43, hukum juga membuka kemungkinan tidak dipidananya tindakan pembelaan yang melampaui batas apabila kelebihan tersebut berkaitan langsung dengan

keguncangan jiwa akibat serangan yang dihadapi (Irwandi Samudra & Fachri Wahyudi, 2023). Rumusan ini menandai pergeseran paradigma dari standar objektif semata ke arah penilaian yang mengintegrasikan faktor psikologis pelaku ketika berada dalam keadaan terdesak. Konsekuensinya, jangkauan perlindungan hukum terhadap korban melampaui batas-batas yang selama ini dibentuk oleh konstruksi klasik KUHP.

Jika kerangka normatif tersebut ditempatkan pada peristiwa penjambretan di Sleman, maka pertanyaan hukumnya tidak lagi sederhana. Tindakan pengejaran oleh suami korban tidak dapat langsung dibaca sebagai perilaku agresif yang berdiri sendiri, sebab ia lahir dalam kesinambungan peristiwa serangan yang baru saja terjadi. Pada titik ini, analisis hukum seharusnya terlebih dahulu bergerak ke arah pengujian apakah tindakan tersebut masih berada dalam lingkup pembelaan diri sebagaimana dimaksud Pasal 34. Bahkan andai kata tindakan itu dipandang melampaui batas yang diperlukan, penilaian belum selesai sebelum menimbang kemungkinan adanya keguncangan jiwa yang relevan menurut Pasal 43.

Di sinilah terlihat bahwa persoalan utama bukan terletak pada ada tidaknya akibat fatal, melainkan pada tahapan penilaian hukum yang dilewati. Ketika pengujian terhadap alasan pembenar dan pemaaf tidak dilakukan secara memadai, pertanggungjawaban pidana berisiko dibangun di atas dasar yang tidak sepenuhnya sejalan dengan arah pembaruan KUHP nasional. Padahal pembaruan tersebut justru dimaksudkan untuk memastikan bahwa hukum pidana tetap berpijak pada keadilan yang mempertimbangkan manusia sebagai subjek yang hidup dalam situasi konkret, bukan sekadar pelaku abstrak dari suatu akibat.

Dari sudut pandang ini, penempatan korban sebagai tersangka tanpa melalui pembacaan menyeluruh terhadap konstruksi pembelaan diri memperlihatkan ketegangan yang belum sepenuhnya terselesaikan antara teks hukum yang telah diperbarui dan praktik penegakan hukum di lapangan. Dari titik inilah penting untuk menelaah kembali bagaimana sistem peradilan pidana seharusnya menempatkan korban yang bereaksi dalam situasi serangan. Persoalan tersebut tidak lagi semata berkaitan dengan batas doktrin pembelaan diri, melainkan telah bergeser ke arah pertanyaan yang lebih luas mengenai jaminan perlindungan terhadap korban dalam keseluruhan proses peradilan pidana.

## **Secondary Victimization dan Kekeliruan Penegakan Hukum dalam Menempatkan Korban**

Di dalam praktik peradilan pidana, tidak jarang muncul situasi ketika pihak yang semula mengalami serangan justru kemudian diposisikan sebagai subjek yang harus mempertanggungjawabkan akibat peristiwa. Keadaan semacam ini tidak hanya memunculkan perdebatan mengenai batas pembelaan diri, tetapi juga membawa persoalan ke wilayah yang lebih luas dalam kajian viktimologi, khususnya terkait kemungkinan terjadinya *secondary victimization* (Munir & Siregar, 2025). Penderitaan korban dengan demikian tidak berhenti pada tindak pidana awal, melainkan dapat berlanjut melalui proses hukum yang menempatkannya dalam posisi yang semakin rentan.

Cara pandang yang terlalu berpusat pada akibat akhir peristiwa kerap menjadi titik awal dari persoalan tersebut. Ketika kematian pelaku ditempatkan sebagai fokus utama penilaian, rangkaian situasi yang mendahuluinya termasuk relasi antara serangan dan respons korban, cenderung terlepas dari perhatian analisis. Dalam kondisi seperti itu, korban diperlakukan seolah berdiri di luar konteks viktimisasi yang dialaminya sendiri (H. Iwan Rasiwan, 2024). Padahal, respons yang muncul justru lahir dari keadaan keterpaksaan yang tidak ia ciptakan, sehingga pemisahan tersebut menyentuh bukan hanya aspek penalaran hukum, tetapi juga dimensi keadilan yang lebih mendasar.

Beban yang ditanggung korban kemudian dapat berkembang menjadi berlapis. Selain menghadapi kerugian akibat kejahatan awal, ia juga berhadapan dengan stigma sosial, tekanan psikologis, serta ketidakpastian selama proses hukum berlangsung. Situasi ini bertolak belakang dengan arah perkembangan hukum pidana modern yang semakin menempatkan korban sebagai subjek yang perlu dipulihkan, bukan sekadar pihak yang kehadirannya dibutuhkan untuk

membuktikan terjadinya suatu tindak pidana. Ketika respons defensif justru dibaca sebagai dasar kriminalisasi, fungsi perlindungan hukum kehilangan pijakan yang seharusnya menopangnya (Amira Paripurna et al., 2021).

Di titik inilah jarak antara pembaruan normatif dan praktik penegakan hukum mulai terlihat. KUHP nasional telah memperluas ruang perlindungan bagi individu yang bereaksi dalam keadaan darurat, namun perluasan tersebut tidak serta-merta terwujud apabila pola penilaian yang digunakan masih bertumpu pada akibat semata. Tanpa perubahan dalam cara membaca peristiwa secara utuh, norma yang dimaksudkan melindungi manusia berisiko berhenti sebagai rumusan tekstual tanpa daya kerja nyata.

Kritik terhadap keadaan ini bukanlah penyangkalan terhadap kewenangan aparat penegak hukum, melainkan penegasan bahwa kehati-hatian dalam menempatkan korban sebagai subjek pertanggungjawaban merupakan bagian dari profesionalitas penegakan hukum itu sendiri. Kepekaan terhadap konteks viktimisasi justru menunjukkan kesungguhan membaca peristiwa secara menyeluruh sebelum kesimpulan yuridis ditarik. Tanpa kepekaan tersebut, hukum pidana mudah tergelincir menjalankan fungsi represifnya secara berlebihan dan menjauh dari tujuan perlindungan yang menjadi dasar keberadaannya.

Melalui sudut pandang demikian, kasus jambret Sleman memperlihatkan kebutuhan untuk meninjau kembali cara sistem peradilan pidana memahami korban yang bereaksi terhadap serangan. Persoalannya tidak lagi berhenti pada tepat atau tidaknya penerapan satu ketentuan, melainkan menyentuh orientasi yang lebih mendasar mengenai bagaimana perlindungan manusia benar-benar diwujudkan dalam praktik. Selama perubahan cara pandang tersebut belum terjadi, kemungkinan berulangnya kriminalisasi terhadap korban akan tetap terbuka, meskipun kerangka normatif hukum pidana telah mengalami pembaruan.

## Simpulan

Cara memahami peristiwa dalam kasus jambret Sleman memperlihatkan bahwa titik persoalan tidak semata berada pada akibat fatal yang kemudian terjadi, melainkan pada konstruksi pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada pihak yang sebelumnya berada dalam posisi sebagai korban. Penekanan yang berlebihan pada hubungan sebab akibat faktual cenderung menggeser penilaian dari doktrin kesalahan menuju logika pembedaan berbasis akibat. Pergeseran tersebut tidak sepenuhnya sejalan dengan kerangka KUHP Nasional yang justru menempatkan pembelaan diri termasuk yang melampaui batas karena keguncangan jiwa sebagai dasar penghapusan pidana yang harus diuji sebelum kesimpulan mengenai kesalahan ditarik.

Dalam kerangka viktimologi, penempatan korban sebagai tersangka memperlihatkan berlanjutnya penderitaan melalui mekanisme peradilan pidana itu sendiri, suatu kondisi yang dikenal sebagai *secondary victimization*. Keadaan ini menunjukkan masih adanya jarak antara orientasi perlindungan manusia yang hendak diperkuat melalui pembaruan hukum pidana dan praktik penegakan hukum yang bertumpu pada pembacaan formal terhadap akibat peristiwa. Selama relasi antara serangan, respons defensif, dan kesalahan tidak dipahami secara utuh, pembaruan normatif tersebut berisiko berhenti sebagai perubahan tekstual tanpa daya pengaruh nyata dalam praktik.

Kebutuhan untuk menempatkan kembali pengujian terhadap alasan pembena dan pemaaf sebagai tahap awal penilaian hukum menjadi semakin nyata dalam konteks ini. Kepekaan terhadap situasi viktimisasi bukan hanya mencerminkan kehati-hatian yuridis, tetapi juga menentukan apakah fungsi perlindungan hukum pidana benar-benar bekerja. Tanpa perubahan pada cara pandang tersebut, hukum pidana dapat dengan mudah bergeser dari instrumen perlindungan menjadi mekanisme yang justru memperdalam kerentanan pihak yang semula menjadi korban. Oleh karena itu, penegakan hukum pidana ke depan perlu menempatkan pengujian terhadap alasan pembena dan pemaaf sebagai tahapan awal sebelum seseorang, terlebih korban, ditetapkan sebagai tersangka. Pendekatan ini bukan hanya mencerminkan kepatuhan terhadap KUHP Nasional, tetapi juga menjadi syarat agar hukum pidana tetap berfungsi sebagai instrumen perlindungan manusia. Tanpa perubahan cara pandang tersebut, pembaruan hukum pidana berisiko kehilangan makna substantif dan justru

mereproduksi praktik kriminalisasi terhadap korban.

## Daftar Pustaka

- A. S. Alam, & Amir Ilyas. (2018). *Kriminologi Suatu Pengantar*. Kencana.
- Amira Paripurna, Astutik, Prilian Cahyani, & Riza Alifianto Kurniawan. (2021). *Viktimologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Deepublish.
- Auzan Wafi, & Hery Firmansyah. (2025). Self-Defense in Criminal Law: Examining Limitations and Implications for Criminal Liability. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 8(2), 787–796. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.12072>
- Frans Reumi, Loso Judianto, Rahmawati, Setiyono, Thahir, Nurul Widhanita Y. Badilla, & Rini Purwaningsih. (2026). *Hukum Pidana Indonesia* (Sepriano, Ed.). Sonpedia.
- H. Iwan Rasiwan. (2024). *Suatu Pengantar Viktimologi* (Mutira Rengains, Ed.). PT. Indonesia Delapan Kreasi Nusa.
- Ilham A. Gani, & Muhammad Aksa Ansar. (2025). *Pengantar Hukum Pidana (Teoritis, Prinsip, dan Implementasi KUHP Baru UU No. 1 Tahun 2023)*. Widina Media Utama.
- Irwandi Samudra, & Fachri Wahyudi. (2023). Pandangan Hukum Pidana Terhadap Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Exces). *Wasatiyah: Jurnal Hukum*, 4(2), 1–18. <https://doi.org/10.70338/wasatiyah.v4i2.131>
- Karolus Charlaes Bego, Kastubi, Christian Ade Wijaya, Yanto Irianto, & Halisma Amili. (2025). Paradigma Baru Hukum Pidana Nasional: Analisis Normatif Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(11), 7482–7490. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i11.9285>
- Masna Nuros Safitri, & Eko Wahyudi. (2022). Pendekatan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Sebagai Implementasi Asas Ultimum Remedium. *Jurnal Esensi Hukum*, 4(1), 12–23.
- Munir, A., & Siregar, R. A. (2025). Viktimisasi Sekunder Di Luar Sistem Peradilan Pidana: Bentuk Dan Penyebab Pada Korban Yang Tidak Melaporkan. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 10(2), 147–157. [https://doi.org/10.25299/jkp.2024.vol10\(2\).22352](https://doi.org/10.25299/jkp.2024.vol10(2).22352)
- Novelia Shesa Ramadhina, Heni Siswanto, & Fristia Berdian Tamza. (2025). Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Hingga Menyebabkan Hilangnya Nyawa Seseorang. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 14(8), 21–30.
- Rizal, M., Muhammad Hatta, Sumiadi, Zulfan, & Husni. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Upaya Pembelaan Diri Korban Tindak Pidana Pembunuhan. *Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora*, 2(4), 890–908. <https://doi.org/10.70193/cendekia.v2i4.84>
- Saputera, J. A., Naiborhu, M. I., Budiman, E., Widjaja, L., & Sudrajat, M. (2025). Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam KUHP Nasional: Telaah Kritis Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Dalam Persepektif Hukum Pidana Modern. *The Juris*, 9(2), 388–394. <https://doi.org/10.56301/juris.v9i2.1750>
- Siswanto Sunarso. (2012). *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Tarmizi & Suryani, Eds.). Sinar Grafika.
- Uli Orth. (2002). Secondary Victimization of Crime Victims by Criminal Proceedings. *Social Justice Research*, 15(4), 313–325.